



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 31
TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan adanya kebijakan kepatuhan pengiriman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pegawai Negeri Sipil wajib LHKPN, pengelolaan barang milik Daerah, penyelesaian tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi dan pengendalian gratifikasi, serta dalam rangka pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo terdapat kondisi kerja khusus yang berupa risiko dan kelangkaan profesi, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Tambahan Penghasilan adalah tambahan nilai berupa uang di luar gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
6. Hari adalah hari kerja.
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang daerah.
9. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.

11. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kriteria pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan beban kerja yang diukur dari:
 - a. Jabatan Struktural;
 - b. Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - c. Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana.
- (2) Kriteria pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan kondisi kerja dan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- (3) PNS pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mendapat Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan berdasarkan kelompok jabatan struktural, jabatan pelaksana, kelompok kerja pemilihan dan pejabat pengadaan.
- (5) PNS yang menduduki jabatan struktural dan jabatan pelaksana yang merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja Pemilihan dan/atau Pejabat Pengadaan diberikan salah satu tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja khusus dan kelangkaan profesi dengan nilai yang tertinggi.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diterima setiap PNS diukur dengan mempertimbangkan ketidakhadiran atau ketidakdisiplinan PNS yang terdiri dari:

- a. tidak mengikuti apel pagi;

- b. terlambat masuk kerja;
 - c. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah;
 - d. pulang sebelum waktunya;
 - e. cuti; dan/atau
 - f. dijatuhi hukuman disiplin.
4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan mempertimbangkan:

- a. kondisi kerja PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi, antara lain : pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum; dan
 - b. kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka, antara lain : ketrampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut khusus dan/atau kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengurangan penerimaan tambahan penghasilan bagi PNS dalam sebulan paling tinggi 100% (seratus persen).
 - (2) Pengurangan penerimaan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 secara lengkap tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 17A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Bagi PNS Wajib LHKPN yang belum menyampaikan LHKPN sampai dengan batas akhir waktu pengiriman tanggal 31 Maret, maka tidak diberikan tambahan penghasilan mulai bulan berikutnya.
- (2) Tambahan penghasilan diberikan bulan berikutnya setelah PNS Wajib LHKPN mengirimkan LHKPN.

- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan PNS ditunda apabila PNS :
 - a. tidak mengembalikan BMD;
 - b. terkena sanksi dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai keputusan TPTGR; atau
 - c. tidak mengembalikan BMD.
- (4) PNS yang sedang menjalani proses hukum karena menerima gratifikasi dan tidak diberhentikan sementara atau dinonaktifkan, maka Tambahan Penghasilan yang diterima hanya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah melaksanakan kewajibannya maka PNS yang bersangkutan dapat menerima Tambahan Penghasilan PNS sesuai dengan haknya yang tertunda.
- (6) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pembayaran angsuran untuk memenuhi kewajiban TPTGR.

7. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Prosedur pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan berdasarkan rekapitulasi presensi baik elektronik dan/atau manual.
- (2) Rekapitulasi presensi secara elektronik dilakukan secara otomatis menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi dalam mesin yang dikendalikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (3) Rekapitulasi presensi secara manual dilakukan secara manual yang dikendalikan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Prosedur pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan rekapitulasi presensi elektronik dan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Admin Perangkat Daerah mengirimkan Hasil input data dan dokumen pendukung lainnya ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan setiap minggu;
 - b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melakukan verifikasi terhadap hasil input data dan dokumen pendukung lainnya;
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menyampaikan hasil verifikasi kepada Perangkat Daerah;

- d. Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan pembayaran Tambahan Penghasilan kepada Bendahara Umum Daerah dengan Surat Perintah Membayar Langsung dan melampirkan:
1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 2. Daftar penerimaan tambahan penghasilan;
 3. Surat keterangan tidak menguasai BMD yang bukan haknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS yang mutasi ke Perangkat Daerah yang lain (dilampirkan pada pengajuan Tambahan Penghasilan untuk bulan pertama pada Perangkat Daerah yang baru); dan/atau
 4. Surat pernyataan ketertiban dalam penyelesaian TPTGR bagi PNS yang mempunyai permasalahan TPTGR yang dilampirkan pada pengajuan Tambahan Penghasilan setiap bulan.
- e. Bendahara Umum Daerah melakukan penelitian kelengkapan administrasi usulan Perangkat Daerah; dan
- f. Bendahara Umum Daerah membayarkan Tambahan Penghasilan melalui Rekening Bank.
- (5) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d angka 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format surat keterangan tidak menguasai BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d angka (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format surat pernyataan ketertiban dalam penyelesaian TPTGR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d angka 4 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab secara penuh terhadap rekapitulasi presensi baik elektronik maupun manual.
- (9) Apabila ditemukan adanya indikasi manipulasi/kecurangan dalam rekapitulasi presensi maka Kepala Perangkat Daerah akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 November 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 59

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

RETNO WIDIYANTI BUDININGSIH,SH

Penata Tingkat I

NIP.19790801 200501 2 010

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 58 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI SUKOHARJO NOMOR 31 TAHUN
 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SUKOHARJO

INDIKATOR PENGURANG PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PENGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	INDIKATOR PENGURANG	PROSENTASE PENGURANGAN
1.	Tidak Mengikuti Apel Pagi (TMA), dengan ketentuan :	
	a. TMA 1 (kurang dari 3 kali dalam 1 bulan)	0% / bulan
	b. TMA 2 (3 s.d 5 kali dalam 1 bulan)	2% / bulan
	c. TMA 3 (6 s.d 10 kali dalam 1 bulan)	3% / bulan
	d. TMA 4 (11 s.d 20 kali dalam 1 bulan)	4% / bulan
	e. TMA 5 (lebih dari 20 kali dalam 1 bulan)	5% / bulan
2.	Keterlambatan Masuk Kerja (KMK)	
	a. KMK 1 (sampai dengan 5 menit)	0% / hari
	b. KMK 2 (6 s.d 15 menit)	0,1% / hari
	c. KMK 3 (16 s.d 30 menit)	0,5% / hari
	d. KMK 4 (31 s.d 60 menit)	1% / hari
	e. KMK 5 (61 s.d 120 menit)	2% / hari
3.	Tidak Masuk Tanpa Keterangan (TMTK)	
	a. TMTK 1 (1 s.d 5 hari dalam 1 bulan)	20% / bulan
	b. TMTK 2 (lebih dari 5 hari dalam 1 bulan)	100% / bulan
4.	Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	
	a. PSW 1 (1 s.d 15 menit)	0,5% / hari kerja
	b. PSW 2 (16 s.d 30 menit)	1% / hari kerja
	c. PSW 3 (31 s.d 60 menit)	2% / hari kerja
	d. PSW 4 (61 s.d 120 menit)	3% / hari kerja
	e. PSW 5 (lebih dari 120 menit)	4% / hari kerja
5.	Melakukan Perjalanan Dinas	0% / hari kerja
6.	Cuti Tahunan	0% / bulan
7.	Cuti di Luar Tanggungan Negara	100% / bulan
8.	Cuti Besar untuk keperluan keagamaan selama 14 hari atau lebih	100% / bulan
9.	Menjalani tugas belajar	100%/bulan
10.	Petugas Pembimbing Ibadah Haji	100%/bulan

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI SUKOHARJO NOMOR 31 TAHUN
2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan tambahan penghasilan yang berdasarkan Pengukuran Kinerja dan Daftar Rekapitulasi Kehadiran PNS yang terdapat pada Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan pada (*nama Perangkat Daerah*) Kabupaten Sukoharjo Bulan Tahun Anggaran telah dibuat dengan sebenar-benarnya.
2. Keabsahan Daftar Rekapitulasi Kehadiran PNS dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) menjadi tanggung jawab kami.
3. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo,
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

.....
Pangkat
NIP.....

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 58 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI SUKOHARJO NOMOR 31 TAHUN
 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SUKOHARJO

KOP NASKAH DINAS
 PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN TIDAK MENGUASAI BARANG MILIK DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ... (diisi nama Pengurus barang Perangkat Daerah Asal)
 NIP :
 Jabatan :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : ... (diisi nama Pejabat/Pelaksana yang mutasi keluar Perangkat Daerah/Unit Kerja)
 NIP :
 Jabatan :

Terhitung mulai tanggal PNS sebagaimana tersebut di atas telah mutasi ke(diisi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang baru) dan sudah tidak menguasai Barang Milik Daerah yang berada pada(diisi Perangkat Daerah/Unit Kerja asal).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo,

Mengetahui :
 Kepala Perangkat Daerah

Pengurus Barang Perangkat Daerah/
 Unit Kerja

.....
 Pangkat
 NIP.....

.....
 Pangkat
 NIP.....

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI SUKOHARJO NOMOR 31 TAHUN
2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN KETERTIBAN DALAM PENYELESAIAN TPTGR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

dengan ini menyatakan bahwa saya secara tertib telah membayar
Tuntutan Perbendaharaan Tututan Ganti Rugi (TPTGR) yang menjadi
tanggung jawab saya pada bulan tahun

Demikian Surat Peryataan ini saya buat dengan sebenarnya dan
dalam keadaan sadar tanpa danya paksaan dari pihak lain.

Sukoharjo,

Yang menyatakan,

.....
Pangkat
NIP.....

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI